

Pengaruh Sosialisasi, E-SPT, Pendapatan, Insentif, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Badung Utara

I Gusti Ayu Dinda Istri Ishakananda¹, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra^{2*}, Ni Luh Putu Sandrya Dewi³

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*

*Email: kusuma_mahaputra@unmas.ac.id

ABSTRACT

One of the most important factors in preserving the stability of state revenue is taxpayer compliance. The purpose of this study is to examine how individual taxpayer compliance at the North Badung Primary Tax Office is impacted by tax socialization, e-SPT, income levels, tax incentives, and tax penalties. The study uses a quantitative methodology, gathering information from 100 individuals chosen by incidental sampling using questionnaires. Following validity and reliability testing, multiple linear regression was used to evaluate the data. The results show that taxpayer compliance is significantly improved by tax socializing and tax penalties. On the other hand, income levels have a favorable influence, but the e-SPT and tax incentive factors have no discernible effect. According to the study's findings, socialization and tax penalties are crucial elements in raising taxpayer compliance. This research provides recommendations for the tax office to enhance the intensity of socialization and ensure fair and strict enforcement of tax sanctions.

Keywords: Tax Socialization, E-SPT, Income, Tax Incentives, Tax Sanctions.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen vital dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan umum lainnya. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk stabilitas ekonomi dan kemajuan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh (Nugroho dan Kurnia, 2020), yakni ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka didefinisikan sebagai ketaatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk memahami aturan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, membuat perhitungan pajak yang terutang dengan benar, dan membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu (Rahayu, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kepercayaan dan niat dari individu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mahayu dan Sandrya, 2024), menemukan bahwa kepercayaan individu terhadap sistem perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi kepercayaan, semakin besar niat untuk memenuhi kewajiban pajak, yang pada gilirannya menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak individu dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak wajib pajak belum sepenuhnya memanfaatkan kewenangan ini dengan benar. Sebagian wajib pajak justru menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah, seperti tidak menyampaikan laporan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kondisi ini menimbulkan risiko manipulasi atau penyalahgunaan kewajiban perpajakan yang dapat merugikan negara. Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu strategi penting yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Berbagai metode sosialisasi, baik secara langsung melalui workshop dan seminar,

maupun secara tidak langsung melalui media online, media sosial, dan situs resmi DJP, terus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat .

Faktor ekonomi juga memainkan peranan penting dalam tingkat kepatuhan perpajakan. Tingkat pendapatan wajib pajak menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut (Marpaung, dkk 2023) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan wajib pajak meliputi kemampuan membayar pajak, kelangsungan pemenuhan kebutuhan utama, serta besar kecilnya penghasilan yang memengaruhi pembayaran pajak. Namun, rendahnya pendapatan sering kali menyebabkan konflik antara pemenuhan kebutuhan pribadi dengan kewajiban kepada negara (Mahardika, dkk 2015). Selain itu, tingkat literasi keuangan juga turut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sebagaimana diungkapkan oleh (Beddu, dkk 2021).

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan, termasuk insentif pajak. Insentif ini bertujuan meringankan beban wajib pajak, khususnya selama masa pandemi. Pada tahun 2024, kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak orang pribadi mengalami sejumlah penyesuaian. Misalnya, wajib pajak dengan penghasilan hingga Rp60 juta mendapatkan pembebasan PPN sebesar 100%, sementara untuk penghasilan Rp60 juta hingga Rp250 juta, pembebasan PPN diberikan sebesar 80% (Wahyudi, 2021). Kebijakan ini juga dilengkapi dengan strategi verifikasi data menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar insentif pajak tepat sasaran. Namun, tidak semua jenis penghasilan mendapatkan insentif pajak. Insentif seperti PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya berlaku untuk sektor tertentu dengan kriteria khusus, misalnya karyawan berpenghasilan bruto di bawah Rp200 juta per tahun yang bekerja di sektor yang mendapatkan fasilitas KITE. Penelitian (Aprilia, 2021) menunjukkan bahwa insentif perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun (Wahyudi, 2021) menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Selain insentif, penerapan sanksi perpajakan juga menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan. Diharapkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak akan membuat mereka lebih berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya daripada harus membayar sanksi yang lebih tinggi atas pelanggaran yang dilakukannya (Wahyuni dan Kusuma, 2021). Sanksi dirancang untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dijelaskan oleh Hendrayanti dan (Hendrayanti dan Sari, 2021) ,sanksi perpajakan bertujuan memberikan efek jera sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka. Namun, keberhasilan sanksi sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab mereka (Beloan, dkk 2019). Sanksi pajak adalah tindakan yang diambil oleh wajib pajak jika mereka melakukan pelanggaran pajak. Karena tekanan, wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajaknya jika sanksi tersebut lebih memberatkan atau merugikan (Wulandari dkk, 2022).

Di tingkat lokal, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. KPP ini melayani wilayah kerja yang mencakup kecamatan Abiansemal, Petang, Mengwi, dan Kuta. Berdasarkan data KPP Pratama Badung Utara, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Badung Utara Tahun 2019-2023

No	Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT Orang Pribadi	Wajib Pajak Menyampaikan SPT Orang Pribadi	Tingkat Kepatuhan
1	2019	31.129	1.877	29.252	94%

2	2020	33.640	4.075	29.565	88%
3	2021	36.158	1.818	34.340	95%
4	2022	39.726	8.685	31.041	78%
5	2023	46.812	13.922	32.890	70%

Sumber: KPP Pratama Badung Utara (2024)

Dari data di atas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan signifikan dari 94% pada tahun 2019 menjadi 70% pada tahun 2023, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan yang harus segera diatasi untuk menjaga kelangsungan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, e-SPT, tingkat pendapatan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) menjelaskan situasi di mana individu mematuhi perintah atau aturan yang diberikan. (Lunenburg, 2012) menyatakan bahwa teori ini merupakan pendekatan struktur organisasi yang mengintegrasikan konsep dari teori manajemen partisipatif dan konvensional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kepatuhan" berasal dari kata "berkomitmen" yang berarti senang dan taat terhadap aturan, serta menunjukkan sikap tunduk pada peraturan. Dalam konteks perpajakan, (Rahman, 2018) mendefinisikan kepatuhan sebagai tindakan wajib pajak yang secara sukarela dan dengan niat baik memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perspektif Chaplin (1989) menambahkan bahwa kepatuhan adalah sikap menyerah secara sukarela untuk mematuhi aturan atau memenuhi harapan pihak lain. (Prasetyo, 2021) juga menegaskan bahwa kepatuhan pajak mencakup ketaatan dalam menjalankan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perpajakan. Teori ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan untuk menciptakan keteraturan dan mencapai tujuan bersama.

Teori Atribusi (*Theory of Attribution*)

Teori atribusi dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 menunjukkan bagaimana individu mencari alasan atas peristiwa yang terjadi pada dirinya maupun orang lain (Schisler & Galbreath, 2015). Weiner (1980) mengembangkan teori ini lebih lanjut dan menyatakan bahwa atribusi memiliki dampak signifikan terhadap motivasi akademik. Menurut Heider (1985), terdapat dua kategori faktor yang memengaruhi perilaku individu: faktor internal dan eksternal. Perilaku internal adalah perilaku yang berada dalam kendali pribadi individu, sedangkan perilaku eksternal dipengaruhi oleh situasi atau faktor lain di luar kendali individu. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di mana faktor internal seperti pengetahuan pajak dapat meningkatkan niat untuk patuh, sementara faktor eksternal seperti sanksi pajak, tarif pajak, kualitas layanan, dan sosialisasi perpajakan dapat mendorong perilaku patuh (Hantono dan Sianturi, 2021). Menurut (Wijayanti dan Sasongko, 2017) persepsi dan penilaian seseorang terhadap faktor internal dan eksternal sangat memengaruhi orang lain, yang berperan dalam membentuk sikap kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu membuat penilaian atas perilaku, baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendekatan yang menyeluruh dalam sosialisasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab mereka dalam membayar pajak serta pemahaman tentang bagaimana pajak mendukung pemerintah dan kemajuan negara (Jannah, 2016). Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat memahami manfaat pajak serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak (Mutia, 2014). Selain itu, Siahaan (2018) menyatakan bahwa kualitas sosialisasi dan kesadaran perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian yang ada, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Badung Utara.

Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) menjelaskan bagaimana individu melihat dan memahami alasan di balik perilaku, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Robbins dan Judge (2013) menyatakan bahwa faktor eksternal, seperti pengaruh orang lain atau situasi, dapat memengaruhi perilaku seseorang, sementara faktor internal, seperti kepribadian dan kemampuan, terkait dengan kendali pribadi individu. Dalam konteks perpajakan, e-SPT merupakan insentif eksternal yang dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak karena mempermudah proses pelaporan pajak. Teknologi, seperti layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, dapat meningkatkan efisiensi pelaporan pajak, sebagaimana dinyatakan oleh Parwati *et al.* (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi, Adhyamatra dan Noviani (2018), serta Susliyanti *et al.* (2022) menunjukkan bahwa e-SPT memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Prabawa dan Noviani, 2012). Berdasarkan uraian yang ada, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: E-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Badung Utara.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pendapatan wajib pajak, baik dari pekerjaan utama maupun sampingan, memiliki hubungan erat dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Pujawa (2017) menyatakan bahwa besarnya pendapatan memengaruhi jumlah pajak yang dipungut, sementara Rahma (2024) menambahkan bahwa pendapatan dari berbagai sumber menjadi dasar perhitungan pajak (Rahma, 2024). Slamet (2020) juga menjelaskan bahwa pendapatan adalah imbalan yang diterima seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda *et al.* (2014) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang ada, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Baung Utara.

Pengaruh Insentif Pajak Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mendorong investasi atau tujuan lainnya, insentif pajak diberikan dalam bentuk pengecualian, pengurangan, atau penyesuaian tarif pajak (Sitohang dan Sinabutar, 2020). Insentif pajak dirancang untuk meringankan beban wajib pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian Zakaria (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena insentif pajak memberikan manfaat finansial langsung bagi wajib pajak, seperti pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, yang dapat mendorong mereka untuk

memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih tepat waktu. Namun, meskipun insentif pajak menunjukkan hasil yang menjanjikan, efektivitasnya memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan ini tepat sasaran dan memberikan dampak yang diharapkan. Wahyudi A. (2021) menekankan bahwa penelitian tambahan diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks yang lebih luas. Beberapa faktor seperti kesadaran wajib pajak, keadilan dalam pemberian insentif, dan mekanisme pengawasan dapat memengaruhi keberhasilan implementasi insentif pajak. Jika tidak diterapkan secara efektif, insentif pajak justru dapat menimbulkan potensi ketidakadilan atau penyalahgunaan oleh wajib pajak tertentu. Berdasarkan uraian yang ada, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Badung Utara.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku. (Sipahutar dan Masyitah, 2023) menyatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan tingkat beratnya sanksi yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang tegas dan jelas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang berpotensi melanggar aturan. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk mendorong kepatuhan secara proaktif. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2019) dan Siamena *et al.* (2017) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Wijayanti dan Sasongko, 2017). Sanksi yang diterapkan secara adil dan konsisten dapat meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, sanksi perpajakan juga berperan sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan sanksi perpajakan sangat bergantung pada tingkat kesadaran wajib pajak dan kejelasan peraturan yang berlaku. Jika wajib pajak memahami dampak pelanggaran dan manfaat dari kepatuhan, maka sanksi akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, selain penerapan sanksi, diperlukan juga upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan. Dengan kombinasi antara sanksi yang tegas dan edukasi yang memadai, tingkat kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan uraian yang ada, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₅: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Badung Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Objek penelitian adalah wajib pajak yang menjadi responden dalam pengisian kuesioner. Variabel yang diteliti terdiri dari variabel bebas, yaitu Sosialisasi Perpajakan, E-SPT, Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak, dan Sanksi Perpajakan, serta variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner, serta data kualitatif yang bersumber dari dokumentasi terkait. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak, sementara data sekunder diperoleh dari catatan dan dokumen yang sudah ada di KPP Pratama Badung Utara.

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara, dengan jumlah 46.812 wajib pajak. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik insidental

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak, berdasarkan perhitungan dengan rumus Slovin. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi kuisisioner yang dibagikan langsung kepada responden serta metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji instrumen untuk memastikan validitas dan reliabilitas kuesioner, serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas juga dilakukan untuk memastikan model regresi yang digunakan memenuhi asumsi yang diperlukan. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1SP + \beta_2E + \beta_3TP + \beta_4IP + \beta_5S + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- a = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi
- SP = Sosialisasi Perpajakan
- E = E-SPT
- TP = Tingkat Pendapatan
- IP = Insentif Pajak
- S = Sanksi Perpajakan
- e = Error (Variabel Pengganggu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel Penelitian		Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
SP	Sosialisasi Pajak	SP 1	0,879	0,3	Valid
		SP 2	0,838	0,3	Valid
		SP 3	0,864	0,3	Valid
		SP 4	0,872	0,3	Valid
		SP 5	0,845	0,3	Valid
E	E-SPT	E 1	0,749	0,3	Valid
		E 2	0,722	0,3	Valid
		E 3	0,733	0,3	Valid
		E 4	0,725	0,3	Valid
		E 5	0,64	0,3	Valid
TP	Tingkat Pendapatan	TP 1	0,723	0,3	Valid
		TP 2	0,725	0,3	Valid
		TP 3	0,736	0,3	Valid
		TP 4	0,728	0,3	Valid
		TP 5	0,713	0,3	Valid
IP	Insentif Pajak	IP 1	0,892	0,3	Valid
		IP 2	0,913	0,3	Valid
		IP 3	0,886	0,3	Valid

		IP 4	0,892	0,3	Valid
		IP 5	0,926	0,3	Valid
S	Sanksi Pajak	SP 1	0,937	0,3	Valid
		SP 2	0,935	0,3	Valid
		SP 3	0,918	0,3	Valid
		SP 4	0,903	0,3	Valid
		SP 5	0,858	0,3	Valid
KWP	Kepatuhan Wajib Pajak	KWP 1	0,891	0,3	Valid
		KWP 2	0,865	0,3	Valid
		KWP 3	0,872	0,3	Valid
		KWP 4	0,835	0,3	Valid
		KWP 5	0,832	0,3	Valid

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dari masing- masing Variabel Sosialisasi Pajak, E-SPT, ingkat Pendapatan, Insenti Pajak, Sanksi Pajak dan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada kuesioner memiliki nilai (r) yang lebih besar dari pada 0.300 sehingga pertanyaan dalam kuisisioner yang digunakan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian		<i>Cronbach's Apha</i>	Syarat <i>Cronbach's</i>	Keterangan
SP	Sosialisasi Pajak	0,911	0,7	Reliabel
E	E-SPT	0,756	0,7	Reliabel
TP	Tingkat Pajak	0,773	0,7	Reliabel
IP	Insentif Pajak	0,942	0,7	Reliabel
S	Sanksi Pajak	0,948	0,7	Reliabel
KWP	Kepatuhan Wajib Pajak	0,909	0,7	Reliabel

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa semua pernyataan yang berkaitan dengan variabel dependen dan variabel independen berada diatas *nilai cronbach alpha* yaitu sebesar 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan sudah reliabel.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SOSIALISASI PAJAK	100	6,00	23,00	12,5400	4,65674
E-SPT	100	13,00	25,00	22,4400	2,23977
TINGKAT PENDAPATAN	100	11,00	25,00	22,0900	2,26566
INSENTIF PAJAK	100	7,00	25,00	17,3100	5,90103
SANKSI PERPAJAKAN	100	15,00	25,00	21,8300	2,79630
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	100	13,00	25,00	21,7700	2,62026
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Diolah (2024)

Jumlah responden (N) penelitian ini adalah 100 orang. Hasil analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Variabel Sosialisasi Pajak memiliki nilai minimum sebesar 6,00 dan nilai maksimum sebesar 23,00, dengan rata-rata sebesar 12,5400 dan standar deviasi sebesar 4,65674
2. Variabel E-SPT memiliki nilai minimum sebesar 13,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00, dengan rata-rata sebesar 22,4400 dan standar deviasi sebesar 2,23977.
3. Variabel Tingkat Pendapatan memiliki rata-rata sebesar 22,0900 dan standar deviasi sebesar 2,26566, dengan nilai minimum sebesar 11,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00.
4. Variabel Insentif Pajak memiliki nilai rendah sebesar 7,00 dan nilai tertinggi sebesar 25,00, dengan rata-rata sebesar 17,3100 dan standar deviasi sebesar 5,90103.
5. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai rendah sebesar 15,00 dan nilai tertinggi sebesar 25,00, dengan rata-rata sebesar 21,8300 dan standar deviasi sebesar 2,79630.
6. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rendah sebesar 13,00 dan nilai tertinggi sebesar 25,00, dengan rata-rata sebesar 21,7700, serta standar deviasi sebesar 2,62026.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.036	1.607		3.756	.000
	SOSIALISASI PAJAK	.283	.039	.503	7.272	.000
	E-SPT	.063	.122	.054	.515	.608
	TINGKAT PENDAPATAN	.265	.116	.229	2.277	.025
	INSENTIF PAJAK	.006	.026	.013	.226	.821
	SANKSI PERPAJAKAN	.220	.066	.235	3.348	.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil data tersebut dapat dibentuk sebuah persamaan regresi yaitu sebagai berikut.

$$Y = 6,036 + 0,283 \text{ SP} + 0,063 \text{ E} + 0,265 \text{ TP} + 0,006 \text{ IP} + 0,220 \text{ S} + e$$

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	132.201.041
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.041
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Diolah (2024)

Mengacu pada pengujian normalitas dengan memakai statistika *kolmogorov-smirnov* nilai dari angka *unstandardized residualnya* terlihat bahwa *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0.200 melebihi 0,05 yang artinya bahwa datanya berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.036	1.607		
	SOSIALISASI PAJAK	.283	.039	.565	1.769
	E-SPT	.063	.122	.247	4.045
	TINGKAT PENDAPATAN	.265	.116	.267	3.747
	INSENTIF PAJAK	.006	.026	.769	1.301
	SANKSI PERPAJAKAN	.220	.066	.551	1.816

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data Diolah (2024)

Mengacu pada pengujian multikolinieritas bahwa nilai tolerance bagi tiap variabelnya melebihi 0,10 serta nilai VIFnya tidak melebihi 10 mengartikan bahwa tidak adanya multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.000	.984		1.017	.312
	SOSIALISASI PAJAK	-.012	.024	-.067	-.491	.625
	E-SPT	-.037	.075	-.102	-.492	.624
	TINGKAT PENDAPATAN	.014	.071	.039	.198	.843
	INSENTIF PAJAK	.007	.016	.051	.439	.662
	SANKSI PERPAJAKAN	.026	.040	.091	.657	.513

a. Dependent Variable: absres

Sumber : Data Diolah (2024)

Mengacu pada pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan memberi sebuah gambaran bahwa tiap variabelnya punya nilai signifikansi yang melebihi 0,05 mengartikan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	.745	.732	135.671
a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, SOSIALISASI PAJAK, E-SPT				
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK				

Sumber : Data Diolah (2024)

Hasil pengujian menunjukkan koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,732 atau sebesar 73,2%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel sosialisasi pajak, E-SPT, tingkat pendapatan, insentif pajak, dan sanksi pajak mampu memperjelas variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebesar 73,2%,

sedangkan sisanya sebesar 26,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian.

Uji F

Tabel 10.
Hasil Model Fit (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	506.687	5	101.337	55.054	.000 ^b
	Residual	173.023	94	1.841		
	Total	679.710	99			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, SOSIALISASI PAJAK, E-SPT						

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 55,054 dan nilai signifikan sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak, E-SPT, tingkat pendapatan, insentif pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji t

Tabel 11.
Hasil Uji Statistik Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.036	1.607		3.756	.000
	SOSIALISASI PAJAK	.283	.039	.503	7.272	.000
	E-SPT	.063	.122	.054	.515	.608
	TINGKAT PENDAPATAN	.265	.116	.229	2.277	.025
	INSENTIF PAJAK	.006	.026	.013	.226	.821
	SANKSI PERPAJAKAN	.220	.066	.235	3.348	.001
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 11 dapat dijelaskan hasil sebagai berikut.

1. Variabel Sosialisasi Pajak (SP) menunjukkan arah positif nilai B sebesar 0,283 dengan nilai t sebesar 7,272 dan nilai signifikansi sebesar $< 0,001 < 0,050$. Maka dapat

disimpulkan bahwa Sosialisasi Pajak (SP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP), sehingga H_1 diterima.

2. Variabel E-SPT (E) menunjukkan arah positif nilai B sebesar 0,063 dengan nilai t sebesar 0,515 dan nilai signifikansi $0,608 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa E-SPT (E) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP), sehingga H_2 ditolak.
3. Variabel Tingkat Pendapatan (TP) arah positif nilai B sebesar 0,265 dengan nilai t sebesar 2,277 dan nilai signifikansi $0,025 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendapatan (TP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP), sehingga H_3 diterima.
4. Variabel Insentif Pajak (IP) menunjukkan arah positif nilai B sebesar 0,006 dengan nilai t sebesar 0,226 dan nilai signifikansi $0,821 < 0,050$. Maka dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak (IP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP), sehingga H_4 ditolak.
5. Variabel Sanksi Pajak (SP) menunjukkan arah positif nilai B sebesar 0,220 dengan nilai t sebesar 3,348 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,050$. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak (SP) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP), sehingga H_5 diterima.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Nilai variabel sosialisasi perpajakan yang nilai B sebesar 0,283 dengan nilai t sebesar 7,272 dan nilai signifikansi sebesar $< 0,001 < 0,050$. Temuan ini memperkuat penerimaan H_1 yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi (KWP) dipengaruhi secara positif oleh sosialisasi perpajakan (SP). Efek positif ini menunjukkan bahwa perpajakan dapat merubah cara berpikir seseorang dari sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya, Karena dengan adanya sosialisasi, wajib pajak akan lebih mengetahui, memahami dan menyadari mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Penelitian Mutia (2014) mendukung temuan ini, yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kualitas pelayanan dari otoritas pajak, yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga ditemukan oleh Siahaan (2018), yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Pengaruh E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penggunaan e-SPT tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai variabel E-SPT yang nilai B sebesar 0,063 dengan nilai t sebesar 0,515 dan nilai signifikansi $0,608 > 0,05$. Dengan demikian, H_2 ditolak karena dapat disimpulkan bahwa e-SPT (E) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E-SPT tidak berpengaruh, banyak wajib pajak yang masih kurang memahami kewajiban perpajakan dan cara pengisian E-SPT, ketidakpahaman ini menyebabkan mereka enggan untuk melaporkan SPT. KPP Pratama Badung Utara perlu meningkatkan program edukasi tentang perpajakan, terutama mengenai penggunaan E-SPT. Kegiatan seperti seminar, workshop, dan kelas pajak dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak, serta pelayanan KPP memberikan bantuan langsung kepada wajib pajak dalam pengisian E-SPT, dapat meningkatkan kepuasan dan

kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan. Penelitian sebelumnya oleh Adhyamatra dan Noviani (2018) serta Ani Dwi Susliyanti *et al.* (2022) menemukan bahwa e-SPT memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan dalam penelitian ini berbeda, yang mengindikasikan adanya faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem, kepercayaan terhadap teknologi, atau motivasi internal dan eksternal yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendorong penggunaan e-SPT sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Nilai variabel tingkat pendapatan yang nilai B sebesar 0,265 dengan nilai t sebesar 2,277 dan nilai signifikansi $0,025 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk membayar pajak. Namun demikian, pengaruh positif tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak juga perlu diwaspadai. Wajib pajak berpenghasilan tinggi juga memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan penghindaran pajak melalui celah-celah hukum yang ada. Oleh karena itu, KPP Pratama Badung Utara perlu meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan penghasilan tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amanda *et al.* (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Ani Dwi Susliyanti *et al.* (2022) juga menemukan hasil serupa, yang mengonfirmasi bahwa wajib pajak dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Namun, pengaruh positif ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang memadai untuk mengurangi risiko penghindaran pajak, sehingga potensi pendapatan negara dari sektor pajak dapat dipertahankan dengan baik.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis keempat mengungkapkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Hal ini terlihat dari nilai variabel insentif pajak yang nilai B sebesar 0,006 dengan nilai t sebesar 0,226 dan nilai signifikansi $0,821 < 0,050$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak tidak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak pribadi, yang mengakibatkan penolakan terhadap hipotesis H₄. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami manfaat dari insentif pajak yang diberikan. Pengetahuan yang terbatas tentang cara kerja insentif pajak dapat membuat mereka tidak memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal, sehingga tidak meningkatkan kepatuhan mereka. Beberapa wajib pajak mungkin memiliki pandangan negatif terhadap kewajiban perpajakan, menganggap bahwa insentif tidak cukup untuk mendorong mereka untuk patuh. Hal ini bisa disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya atau kurangnya kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Menggunakan pendekatan personal dengan melakukan kunjungan langsung kepada wajib pajak atau mengadakan pertemuan untuk mendengarkan keluhan serta memberikan solusi terkait perpajakan dapat meningkatkan hubungan antara KPP dan wajib pajak. Menyediakan layanan konsultasi yang lebih baik dan responsif terhadap pertanyaan wajib pajak tentang insentif pajak dapat membantu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak. Penelitian sebelumnya oleh Zakaria J. (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh

Wahyudi A. (2021), menunjukkan bahwa efektivitas insentif pajak perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dalam konteks kebijakan perpajakan yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun insentif pajak dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, efektivitasnya tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kesadaran perpajakan, sistem pengawasan, dan

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan yang nilai B sebesar 0,220 dengan nilai t sebesar 3,348 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,050$. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, sehingga hipotesis H5 diterima. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah pelanggaran pajak dan menjamin bahwa peraturan perundang-undangan pajak dipatuhi. Semakin besar sanksi pajak yang memberatkan wajib pajak akan memaksa mereka untuk mematuhi peraturan perundang-undangan pajak daripada harus membayar sanksi pajak yang tinggi, sehingga akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang paling berat dan merupakan upaya terakhir untuk membuat wajib pajak lebih patuh. Tentu saja, wajib pajak tidak ingin hal ini terjadi padanya dan memilih untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, sanksi pajak ini efektif. Hasilnya sejalan dengan penelitian Siamena et al. (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak individu meningkat sebagai akibat dari sanksi perpajakan. Penelitian Wijayanti (2019) juga mendukung temuan bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang jelas dan tegas merupakan komponen penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat merubah cara berpikir seseorang dari sebelumnya tidak patuh menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya, karena dengan adanya sosialisasi, wajib pajak akan lebih mengetahui, memahami dan menyadari mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.
2. E-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. Hal ini menunjukkan bahwa Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan cara pengisian E-SPT sangat penting. Program edukasi seperti seminar dan *workshop* dapat membantu mengatasi ketidakpahaman ini, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.
3. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk membayar pajak. Namun, perlu diwaspadai bahwa wajib pajak berpenghasilan tinggi juga memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan penghindaran pajak.
4. Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. Hal ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami manfaat insentif pajak. Pendekatan *personal* dan layanan

konsultasi yang *responsif* dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap insentif tersebut.

5. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah pelanggaran dan mendorong kepatuhan. Semakin besar sanksi yang diterapkan, semakin besar pula dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, mengingat risiko sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk menegakkan kepatuhan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat dua variabel, yaitu E-SPT dan insentif pajak, yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini, mengingat nilai koefisien determinasi Adjusted R² hanya mencapai 26,8%. Kedua, penggunaan metode kuesioner dalam penelitian ini mengandalkan jawaban subjektif responden, yang berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Ketiga, penelitian ini terbatas pada satu KPP, yaitu KPP Pratama Badung Utara, sehingga temuan penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan variabel tambahan seperti kualitas pelayanan, tarif pajak, serta faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan belum dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, disarankan pula agar peneliti memberikan penjelasan yang lebih mendalam kepada responden sebelum pengisian kuesioner, untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap pertanyaan yang diajukan dan mengurangi potensi perbedaan persepsi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat dilakukan di berbagai KPP di Bali, sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif dan dapat digeneralisasi untuk wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Diah Wulandari, Ni Luh Putu Sandrya Dewi, N. P. Y. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 355–370. Retrieved from www.kemenkeu.go.id
- Aprilia, E. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo*. STIE Perbanas Surabaya.
- Beddu, F. A., Prihadini, D., & Rianto, R. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 588–596.
- Beloan, B., FaradillaArwinda, F., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 23–30.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>

- Hendrayanti, N., & Sari, M. (2021). *Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Denda Pajak. Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kpp Pratama Tabanan*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Luh, N., Mahayu, G., Luh, N., & Sandrya, P. (2024). *Deontological ethics as moderating the relationship between trust determinations and taxpayer intentions on taxpayer compliance*. 24(03), 864–869.
- Lunenburg, F. C. (2012). Compliance theory and organizational effectiveness. *International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity*, 14(1), 1–4.
- Mahardika, I. G. N. P., Nuridja, I. M., & Zukhri, A. (2015). Pengaruh kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 5(1), 5410.
- Marpaung, T., Saragih, A. E., & Tampubolon, H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaran Bermotor Pada Kantor Samsat Sidikalang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 2(1), 1–12.
- Ni Luh Sri Wahyuni, I. N. K. A. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara*. 1(6), 1937–1947.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Prabawa, M. A. M., & Noviani, N. (2012). Pengaruh kualitas pelayanan dan sikap terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Badung Utara. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Udayana*, 1(2), 1–15.
- Prasetyo, D. F. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi*. STIE Perbanas Surabaya.
- Rahayu, S. K., Rahayau, S. K., & Ed. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal* (1st ed.). Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahma. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb. Di Kabupaten Sleman Tahun, 15(1), 19–45.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–19.
- Schisler, D. L., & Galbreath, S. C. (2015). *Responsibility for tax return outcomes: An attribution theory approach*. Emerald Group Publishing Limited.
- Sipahutar, Y. Y., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(1), 16–37.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308.
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). *Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan dalam membayar wajib pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta*. Muhammadiyah University Press.